

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 34 TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKPA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana perubahan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai

dasar penyusunan APBD.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pembayaran dari kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
24. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menentukan kewajaran harga untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran; dan
- c. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja merupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan berdasarkan dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan;
- (2) Analisis Standar Belanja berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Analisis Standar Belanja merupakan harga tertinggi dan berfungsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- (4) Analisis Standar Belanja terdiri dari Analisis Standar Belanja NonFisik memuat standarisasi biaya nonfisik melalui analisis untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan barang, honorarium, upah, jasa sebagai komponen penyusun;
- (5) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam Analisis Standar Belanja, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja dicermati kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh TAPD;
- (3) Apabila pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pada pelaksanaan terjadi perbedaan harga atau tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan ini, maka dapat menggunakan harga yang berlaku dipasaran berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan Dalam Berita Daerah
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 903/ /BPKAD/2023
Tanggal : 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU

A. ASB-001

Kegiatan Pendataan dan Survey

Deskripsi:

Pendataan dan Survey adalah kegiatan mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai dengan yang diharapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*):
Pelaksana dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 16.343.092 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 1.707.200 x Pelaksana x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 16.343.092+ (Rp 1.707.200 x Pelaksana x Hari).

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja ATK	0.00%	0.97%	2.97%
2	Belanja Material	3.58%	38.14%	72.69%
3	Belanja Jasa kantor	4.48%	35.16%	65.83%
4	Belanja Cetak dan Pengadaan	0.00%	1.09%	2.51%
5	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	3.85%	8.15%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	13.24%	39.44%
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	2.34%	7.56%	12.78%

B. ASB-002
Kegiatan Penelitian dan Analisis

Deskripsi:

Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam struktur atau format yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Pelaksana dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 5.381.402,37 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 2.683.324 x Pelaksana x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 5.381.402 + (Rp 2.683.324 x Pelaksana x Hari).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Honorarium Non PNS	2.47%	5.09%	7.71%
2	Belanja ATK	0.00%	1.94%	3.91%
3	Belanja Material	0.58%	1.15%	1.72%
4	Belanja Jasa kantor	0.00%	37.67%	87.38%
5	Belanja Cetak dan Pengadaan	0.00%	2.50%	6.36%
6	Belanja Sewa Peralatan	2.03%	2.03%	2.03%
7	Belanja Makanan dan Minuman	0.22%	5.02%	9.82%
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	19.79%	46.69%
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	0.00%	17.65%	37.04%
10	Belanja Pakaian Kerja	5.44%	5.44%	5.44%
11	Belanja Barang	1.73%	1.73%	1.73%

C. ASB-003

Penyusunan Sistem Informasi

Deskripsi:

Penyusunan Sistem Informasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Kerja Daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Penyusun dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 237.948.478 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 259.459 x Penyusun x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 237.948.478+ (Rp 259.459 x Penyusun x Hari).

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja ATK	0.00%	0.08%	0.17%
2	Belanja Material	0.15%	0.73%	1.30%
3	Belanja Jasa kantor	0.00%	37.51%	100.00%
4	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.00%	3.80%	12.77%
5	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	0.90%	1.87%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.35%	1.32%	2.30%
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	1.72%	3.48%	5.24%
8	Belanja Pemeliharaan	4.03%	4.03%	4.03%
9	Belanja Jasa Konsultasi	0.31%	0.31%	0.31%
10	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	42.32%	42.32%	42.32%
11	Belanja Barang	0.10%	0.20%	0.30%
12	Belanja Modal	1.97%	5.32%	8.68%

D. ASB-004
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi

Deskripsi:

Pengembangan Sistem Informasi merupakan kegiatan dalam mengembangkan system informasi yang sudah ada yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Pelaksana dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 25.539.669 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 13.907.541 x Pelaksana x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 25.539.669 + (Rp 13.907.541 x Pelaksana x Hari).

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja ATK	0.00%	1.35%	2.70%
2	Belanja Kursus Singkat	0.95%	0.95%	0.95%
3	Belanja Material	0.38%	0.38%	0.38%
4	Belanja Jasa kantor	0.00%	14.92%	33.66%
5	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.00%	0.80%	1.63%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.71%	1.71%	1.71%
7	Belanja Makanan dan Minuman	0.46%	1.14%	1.81%
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	2.70%	5.47%
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	5.54%	10.70%	15.87%
10	Belanja Pemeliharaan	3.00%	5.62%	8.23%
11	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	1.33%	1.33%	1.33%
12	Belanja Barang	0.19%	0.19%	0.19%
13	Belanja Modal	0.00%	58.22%	100.00%

E. ASB-005

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun perencanaan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Penyusun dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 1.987.200 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 562.800 x Penyusun x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 1.987.200 + (Rp 562.800 x Penyusun x Hari).

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Uang Lembur PNS	0.00%	0.32%	0.71%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	0.81%	1.70%
3	Belanja ATK	0.00%	0.17%	0.37%
4	Belanja Material	0.00%	0.39%	0.93%
5	Belanja Jasa kantor	0.00%	2.76%	7.07%
6	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.00%	0.33%	1.15%
7	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	0.52%	1.29%
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	0.63%	2.01%
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	0.88%	2.63%	4.37%
10	Belanja Jasa Konsultasi	89.87%	89.87%	89.87%
11	Belanja Barang	0.00%	0.08%	0.17%
12	Belanja Modal	1.50%	1.50%	1.50%

F. ASB-006

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah dan Petunjuk Teknis

Deskripsi:

Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Petunjuk Teknis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Kerja Daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampau dengan terbentuknya atau tersusunnya peraturan daerah/peraturan Bupati final.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Penyusun dan Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 4.565.630,- x Orang x Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp 0 + (Rp 4.565.630 x Orang x Kegiatan).

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Jasa kantor	60.93%	60.93%	60.93%
2	Belanja Cetak dan Pengadaan	5.12%	10.12%	15.12%
3	Belanja Makanan dan Minuman	1.88%	10.76%	19.65%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.95%	0.95%	0.95%
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	6.24%	17.23%	28.22%

G. ASB-007

Kegiatan Dialog/Rapat/Kordinasi Yang Besar

Deskripsi:

Dialog/Rapat/Kordinasi dalam dan luar daerah merupakan kegiatan komunikasi dengan Lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan Organisasi Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Orang dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 64.479.138 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 268.913 per Jumlah peserta dari Lembaga per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 64.479.138+ (Rp 268.913,45 x Jumlah peserta dari lembaga x hari).

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBYEK DAN PENGENDALI BELANJA	BATAS	RATA	BATAS
		BAWAH (%)	RATA (%)	ATAS (%)
1	Honorarium PNS	0.00%	15.14%	34.73%
2	Uang Lembur PNS	0.00%	0.62%	1.60%
3	Honorarium Non PNS	0.98%	0.98%	0.98%
4	Alat Tulis Kantor	0.00%	0.34%	1.15%
5	Bahan Material	0.00%	1.78%	6.11%
6	Jasa Kantor	0.00%	12.44%	71.05%
7	Cetak dan Pergandaan	0.00%	0.60%	2.46%
8	Sewa Bangunan	0.08%	1.73%	3.39%
9	Sewa Peralatan	0.00%	3.15%	7.62%
10	Sewa Sarana Mobilitas	0.44%	1.48%	2.53%
11	Makan dan Minum	0.00%	1.18%	3.20%
12	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00%	2.94%	8.99%
13	Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00%	13.92%	32.59%
14	Pakaian Kerja	0.51%	2.67%	4.84%
15	Pemeliharaan	0.00%	1.41%	3.63%
16	Jasa Konsultasi	0.00%	12.51%	36.27%
17	Uang diberikan kpd masyarakat	0.00%	21.45%	59.80%
18	Belanja barang	0.00%	1.36%	3.74%
19	Belanja Modal	0.31%	4.30%	8.29%

H. ASB-008
Kegiatan Pargelaran dan Festival

Deskripsi:

Pargelaran dan Festival adalah suatu kegiatan dalam rangka mempertunjukkan karya seni kepada masyarakat umum agar mendapat tanggapan dan penilaian atau dalam rangka memperingati sesuatu.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Peserta dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 4.757.032 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 425.399 x Pelaksana x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 4.757.032 + (Rp 425.399 x Pelaksana x Hari).

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Material	2.17%	2.33%	2.49%
2	Belanja Jasa kantor	21.65%	22.02%	22.39%
3	Belanja Cetak dan Penggadaan	2.54%	3.34%	4.14%
4	Belanja Sewa Bangunan	1.32%	1.32%	1.32%
5	Belanja Sewa Peralatan	24.75%	33.50%	42.25%
6	Belanja Makanan dan Minuman	13.55%	16.16%	18.77%
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	2.28%	2.28%	2.28%
8	Belanja Pemeliharaan	3.23%	3.23%	3.23%
9	Belanja Jasa Konsultasi	0.90%	15.82%	30.74%

I. ASB-009
Kegiatan Pameran dan Expo

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pameran dan Expo merupakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah SDM pelaksana kegiatan, durasi hari pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 8.469.833 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.047.413 per SDM pelaksana kegiatan pameran per hari pameran

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp 8.469.833 + (Rp 1.047.413 x Jumlah SDM pelaksanaan kegiatan pameran x Jumlah Hari Pameran).

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja ATK	1.13%	1.13%	1.13%
2	Belanja Jasa kantor	0.00%	5.81%	12.40%
3	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.10%	2.76%	5.43%
4	Belanja Sewa Bangunan	2.73%	18.02%	33.31%
5	Belanja Sewa Peralatan	0.84%	1.85%	2.86%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.13%	3.13%	3.13%
7	Belanja Makanan dan Minuman	0.46%	6.23%	12.00%
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.28%	1.37%	2.46%
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	2.16%	10.19%	18.22%
10	Belanja Pakaian Kerja	2.39%	2.39%	2.39%
11	Belanja Jasa Konsultasi	0.60%	7.08%	13.55%
12	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	40.05%	40.05%	40.05%

J. ASB-010

Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Workshop

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Workshop merupakan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Peserta dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 114.513.591,44 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 362.731,83 x Peserta x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp 114.513.591,44 + (Rp 362.731,83 x Peserta x Hari).

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	1.17%	1.72%
2	Belanja ATK	0.83%	0.83%	2.95%
3	Belanja Kursus Singkat	4.81%	4.81%	8.01%
4	Belanja Material	11.00%	11.00%	36.82%
5	Belanja Jasa kantor	7.36%	7.36%	14.16%
6	Belanja Cetak dan Pengadaan	0.73%	0.73%	2.48%
7	Belanja Sewa Bangunan	4.59%	4.59%	14.35%
8	Belanja Sewa Peralatan	6.75%	6.75%	24.17%
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.86%	0.86%	1.83%
10	Belanja Makanan dan Minuman	3.73%	3.73%	8.90%
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.07%	3.07%	7.37%
12	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	5.29%	5.29%	10.79%
13	Belanja Pakaian Kerja	2.51%	2.51%	5.53%
14	Belanja Pemeliharaan	0.20%	0.20%	0.20%
15	Belanja Jasa Konsultasi	4.71%	4.71%	7.51%
16	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	32.43%	32.43%	73.95%

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
17	Belanja Barang	4.05%	4.05%	5.91%
18	Belanja Modal	5.93%	5.93%	14.59%

K. ASB-011

Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Pendampingan Yang Besar

Deskripsi:

Pembinaan, fasilitasi dan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atau mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Peserta dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 175.820.933,24 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 976.370,10 x peserta x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 175.820.933,24 + (Rp 976.370,10 x Peserta x Hari).

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Modal	0.00%	14.26%	46.43%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	0.19%	0.38%
3	Belanja ATK	0.00%	0.11%	0.27%
4	Belanja Kursus Singkat	0.00%	3.79%	8.67%
5	Belanja Material	0.00%	0.62%	2.04%
6	Belanja Jasa kantor	0.00%	3.82%	16.65%
7	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.00%	0.22%	0.77%
8	Belanja Sewa Bangunan	0.00%	0.64%	1.94%
9	Belanja Sewa Peralatan	0.00%	0.61%	2.29%
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00%	0.14%	0.31%
11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	0.68%	1.80%
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	1.35%	5.92%
13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	0.00%	2.34%	6.92%
14	Belanja Pakaian Kerja	0.22%	0.68%	1.15%
15	Belanja Pemeliharaan	0.00%	1.30%	3.63%
16	Belanja Jasa Konsultasi	0.00%	1.50%	4.60%
17	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	0.00%	12.07%	59.48%
18	Belanja Barang	0.00%	55.69%	100.00%

L. ASB-012
Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan

Deskripsi:

Sosialisasi/ Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan kepada pegawai dan non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 71.639.990 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 104.542,89 Peserta, per hari sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 71.639.990 + (Rp 104.542,89 x Jumlah Peserta x Jumlah hari).

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Honorarium Non PNS	3.24%	8.43%	13.62%
2	Belanja ATK	0.00%	1.88%	4.43%
3	Belanja Kursus Singkat	14.41%	14.41%	14.41%
4	Belanja Material	0.00%	12.28%	31.64%
5	Belanja Jasa kantor	0.00%	11.99%	25.96%
6	Belanja Cetak dan Pengadaan	0.00%	2.37%	5.12%
7	Belanja Sewa Bangunan	1.02%	3.38%	5.73%
8	Belanja Sewa Peralatan	0.46%	0.92%	1.39%
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.62%	0.62%	0.62%
10	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	6.97%	13.99%
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	8.60%	22.03%
12	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	5.69%	17.33%	28.98%
13	Belanja Jasa Konsultasi	0.00%	1.12%	2.24%
14	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	2.25%	2.35%	2.44%
15	Belanja Barang	1.12%	4.74%	8.36%
16	Belanja Modal	2.62%	2.62%	2.62%

M. ASB-013

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Yang Besar

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Penyusun dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 98.016.218 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 271.176 x Penyusun x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp 98.016.218 + (Rp 271.176 x Penyusun x Hari).

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Uang Lembur PNS	0.10%	0.10%	0.10%
2	Belanja Honorarium Non PNS	8.33%	8.33%	8.33%
3	Belanja ATK	0.00%	0.71%	1.44%
4	Belanja Kursus Singkat	5.95%	5.95%	5.95%
5	Belanja Material	0.31%	0.84%	1.37%
6	Belanja Jasa kantor	0.00%	13.77%	38.65%
7	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.00%	6.75%	22.68%
8	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	2.80%	8.36%
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	54.12%	100.00%
10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	0.00%	6.64%	16.99%

N. ASB-014
Kegiatan Monitoring

Deskripsi:

Monitoring adalah kegiatan untuk mengawasi serta mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan berbagai kantor. Obyek bias berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Orang dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 153.447.357,42 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 105.157 x pelaksana monitoring x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 153.447.357 + (Rp 105.157 x Pelaksana monitoring x Hari).

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja Uang Lembur PNS	0.00%	0.66%	1.34%
2	Belanja Honorarium Non PNS	1.15%	1.15%	1.15%
3	Belanja ATK	0.01%	0.32%	0.63%
4	Belanja Material	0.01%	0.16%	0.31%
5	Belanja Jasa kantor	0.00%	3.66%	8.29%
6	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.00%	0.46%	1.52%
7	Belanja Sewa Bangunan	0.15%	1.31%	2.47%
8	Belanja Sewa Peralatan	4.21%	4.21%	4.21%
9	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	1.70%	4.50%
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	3.32%	8.52%
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	0.78%	4.63%	8.49%
12	Belanja Pakaian Kerja	5.88%	7.47%	9.06%
13	Belanja Pemeliharaan	1.58%	1.58%	1.58%
14	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	0.00%	62.66%	100.00%
15	Belanja Barang	0.00%	3.88%	9.99%
16	Belanja Modal	0.00%	2.83%	7.02%

O. ASB-015

Pengawasan/Pengamatan

Deskripsi:

Pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut terkhusus pada pengawasan kegiatan di lapangan. Obyek bias berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Orang dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 26.948.239 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.242.588 x pelaksana pengawasan x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp 26.948.239 + (Rp 1.242.588 x Pelaksana Pengawasan x Hari).

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Belanja ATK	0.00%	0.70%	1.89%
2	Belanja Kursus Singkat	0.00%	2.99%	7.09%
3	Belanja Material	0.00%	5.06%	14.30%
4	Belanja Jasa kantor	0.00%	11.16%	32.26%
5	Belanja Cetak dan Penggadaan	0.02%	0.40%	0.77%
6	Belanja Sewa Bangunan	0.00%	7.31%	15.08%
7	Belanja Sewa Peralatan	4.17%	6.86%	9.55%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.16%	9.16%	9.16%
9	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	1.92%	4.35%
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00%	6.44%	16.53%
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	0.00%	10.70%	26.13%
12	Belanja Pakaian Kerja	0.34%	2.15%	3.96%
13	Belanja Pemeliharaan	11.87%	13.76%	15.66%
14	Belanja Barang	0.00%	3.48%	7.21%
15	Belanja Modal	0.00%	17.89%	47.20%

P. ASB-016
Asistensi

Deskripsi:

Asistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu dinas dalam meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terhadap suatu hal untuk penanganan kegiatan suatu obyek. Obyek yang dimaksud adalah masyarakat suatu daerah yang akan mendapatkan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Orang dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 3.143.757 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 407.766 x pelaksana x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 3.143.757 + (Rp 407.766 x Pelaksana x Hari).

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Alat Tulis Kantor	0.00%	2.82%	6.57%
2	Jasa Kantor	3.50%	8.74%	13.98%
3	Cetak dan Pergandaan	0.67%	4.22%	7.77%
3	Makan dan Minum	3.51%	10.68%	17.86%
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00%	11.60%	27.40%
5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.95%	61.95%	61.95%

Q. ASB-017
Pelaksanaan Penatausahaan

Deskripsi:

Pelaksanaan Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan suatu dinas dalam mempertanggungjawabkan suatu laporan dengan menyimpan, menyetorkan serta memproses administratif pada suatu obyek. Obyek yang dimaksud merupakan masyarakat daerah tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Orang dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 117.702.678 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 137.699 x pelaksana x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 117.702.678 + (Rp 137.699 x Pelaksana x Hari).

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Honorarium PNS	1.30%	20.90%	40.51%
2	Uang Lembur PNS	0.14%	0.17%	0.19%
3	Honorarium Non PNS	0.00%	8.38%	20.02%
4	Alat Tulis Kantor	0.00%	1.85%	4.34%
5	Bahan Material	0.45%	1.02%	1.60%
6	Jasa Kantor	0.00%	6.02%	12.47%
7	Cetak dan Pergandaan	0.00%	1.05%	2.68%
8	Sewa Sarana Mobilitas	23.04%	23.04%	23.04%
9	Makan dan Minum	0.00%	4.91%	11.84%
10	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.13%	1.04%	1.95%
11	Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.33%	5.33%	5.33%
12	Pemeliharaan	18.48%	18.48%	18.48%
13	Belanja Modal	7.81%	7.81%	7.81%

R. ASB-018
Pemberdayaan Masyarakat

Deskripsi:

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu dinas dalam mencapai suatu perubahan mengarah ke lebih baik agar suatu obyek memiliki kualitas yang lebih baik. Obyek yang dimaksud adalah masyarakat pada suatu daerah yang akan memperoleh kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*): Orang dan Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 24.664.697 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 2.428.291 x peserta masyarakat x hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp 24.664.697 + (Rp 2.428.291 x Peserta masyarakat x Hari).

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO.	OBJEK DAN PENGENDALI	BATAS BAWAH (%)	RATA RATA (%)	BATAS ATAS (%)
	BELANJA			
1	Honorarium Non PNS	0.05%	0.05%	0.05%
2	Alat Tulis Kantor	0.00%	0.74%	1.86%
3	Bahan Material	0.00%	1.93%	4.64%
4	Jasa Kantor	0.00%	30.24%	88.99%
5	Cetak dan Pergandaan	0.00%	0.40%	0.90%
6	Sewa Bangunan	0.00%	0.33%	0.72%
7	Sewa Peralatan	0.00%	1.85%	3.90%
8	Sewa Sarana Mobilitas	0.00%	1.78%	4.80%
9	Makan dan Minum	0.48%	1.63%	2.77%
10	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00%	2.16%	4.95%
11	Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00%	5.13%	11.05%
12	Pakaian Kerja	0.48%	0.59%	0.71%
13	Pemeliharaan	0.00%	4.71%	11.25%
14	Jasa Konsultasi	0.00%	8.66%	22.45%
15	Uang diberikan kpd masyarakat	0.59%	3.40%	6.21%
16	Belanja barang	0.00%	4.99%	12.81%
17	Belanja Modal	0.00%	31.42%	83.47%

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA